

Rangkuman PER-16/PB/2014 Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

1. Data Transaksi Keuangan yang dapat dilakukan koreksi adalah Data Transaksi Pengeluaran dan Data Transaksi Penerimaan
2. Data transaksi pengeluaran meliputi:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP2B BLU)
 - c. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)
 - d. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
 - e. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS)
 - f. Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3)¹
3. Data transaksi penerimaan meliputi:
 - a. Data setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi atau Bank Indonesia.
 - b. Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN.
 - c. Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja.
 - d. Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk dalam penerimaan negara.
4. Koreksi data transaksi pengeluaran dilakukan terhadap:
 - a. Bagan Akun Standar (BAS);
 - b. Pembebanan rekening khusus;
 - c. Deskripsi/uraian pengeluaran.
5. Koreksi BAS dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus.
 - b. Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2 (Kode KPPN)
 - c. Dalam hal transaksi pengeluaran terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak mengubah jumlah uang.
6. Koreksi Pembebanan Rekening khusus dilakukan terhadap SP2D sebelum pembebanan pada Rekening Khusus.
7. Koreksi deskripsi/uraian pengeluaran dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum dalam SPM.
8. Dalam hal terdapat koreksi data transaksi pengeluaran yang mengakibatkan jumlah uang diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

¹ Untuk KPPN Khusus Penerimaan Hibah (KPH)

9. Syarat pengajuan Koreksi SP2D adalah
 - a. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - b. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Lampiran II PER-16/PB/2014.
 - d. *Hardcopy* SPM dan daftar SP2D sebelum koreksi.
 - e. *Hardcopy* SPM setelah koreksi.
 - f. ADK Koreksi SPM (sudah diinject PIN PPSPM).
10. Syarat pengajuan Koreksi SP2B BLU adalah
 - a. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - b. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Lampiran II PER-16/PB/2014.
 - d. *Hardcopy* SP2B BLU dan SP3B BLU sebelum koreksi.
 - e. *Hardcopy* SP3B BLU setelah koreksi.
 - f. ADK Koreksi SP3B BLU (sudah diinject PIN PPSPM).
11. Syarat pengajuan Koreksi SP2HL adalah
 - a. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - b. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Lampiran II PER-16/PB/2014.
 - d. *Hardcopy* SP2HL dan SPHL sebelum koreksi.
 - e. *Hardcopy* SP2HL setelah koreksi.
 - f. ADK Koreksi SP2HL (sudah diinject PIN PPSPM).
12. Syarat pengajuan Koreksi SP3HL adalah
 - a. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - b. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Lampiran II PER-16/PB/2014.
 - d. *Hardcopy* SP4HL dan SP3HL sebelum koreksi.
 - e. *Hardcopy* SP4HL setelah koreksi.
ADK Koreksi SP4HL (sudah diinject PIN PPSPM).
13. Syarat pengajuan Koreksi MPHL-BJS adalah
 - a. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - b. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Lampiran II PER-16/PB/2014.
 - d. *Hardcopy* MPHL-BJS dan persetujuan MPHL-BJS sebelum koreksi.
 - e. *Hardcopy* MPHL-BJS setelah koreksi.
 - f. ADK Koreksi MPHL-BJS (sudah diinject PIN PPSPM).